



**PENETAPAN**  
Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

1. ANDI SYAMSUDDIN S.KR.CIDU Bin MUH. SYAFRI KR.BOLONG (umur 50 Tahun), Lahir di Possi Tanah Kajang, 15 Juli 1969, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Putepala Desa Majannang, Kec.Parigi Kab.Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. A. AMBO SAKKA alias ANDI MUH.JAFAR Bin SAKO , (umur 70 Tahun), Lahir di Dowa, 10-10-1949, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Dusun Dowa Desa Tambangan, Kec.Kajang Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON II;
3. ANDI ARIFUDDIN SAKO Bin SAKO, (umur 59 Tahun), Lahir di Tarampang, 31-12-1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Dusun Dowa Desa Tambangan, Kec.Kajang Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON III;
4. ANDI SAHID Bin SAKO, (umur Tahun), Lahir di Kajang, 12-12-1968, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Petani, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Kalimporo Desa Tambangan, Kec. Kajang Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON IV;
5. NUR INTAN alias ANDI NUR INTANG Binti MUH.SYAFRI, (umur 67 Tahun), Lahir di Bulukumba, 01 Juli 1952, Jenis kelamin:

Hal. 1 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: IRT, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Jalan Sey Kapal Desa/Kel. Sekaduyan Taka Kec. Sey Manggaris Kab.Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur,

selanjutnya disebut PEMOHON V;

6. RAJAMUDDIN alias ANDI RAJA Bin MUH.SYAFRI, (umur 52 Tahun), Lahir di Bulukumba, 25 Mei 1967, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Dusun Salohe Desa Salohe, Kec.Sinjai Timur Kab.Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut PEMOHON VI;

7. ANDI UMAR alias A.M.UMAR Bin MUH.SYAFRI, (umur 49 Tahun), Lahir di Bulukumba, 10-10- 1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Bontotanga Desa Salassae, Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON VII;

8. A. NURLIA alias ANDI NURLIA Binti MUH.SYAFRI, (umur 44 Tahun), Lahir di Kajang, 30-12-1976, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SD, Pekerjaan: IRT, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Karangpuang Desa Barugae, Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON VIII;

9. H. AMBO ENRE Alias A. AMBO ENRE Bin A.M.Dg.SIALA, Lahir di Maros, 01-10-1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Maruala Desa Lompo Riaja, Kec. Tanete Riaja Kab.Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON IX;

10. A. BUNGALIA Binti A.R.MUSTRAING, Lahir di Sinjai, 05-04-1970, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SD, Pekerjaan: IRT, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Dusun Jekka

Hal. 2 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talle, Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON X;

11. A. NIKMAWATI Binti A.R. MUSTARING, Lahir di Sinjai, 03-04-1980, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SD, Pekerjaan: IRT, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Dusun Kanari Desa Possi Tanah, Kec.Kajang Kab.Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut PEMOHON XI;

12. ANDI MUHAMAD ALIAS Bin A.RAHMAN MUSTARING, Lahir di Sinjai, 15-05-1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Kebon Agung Kel. Lempake, Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PEMOHON XII;

13. NIA ELVIRA alias A. NIA ELVIRA Binti A.MUH.ARIF, Lahir di Ngawi, 20-01-1992, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: Mahasiswa, Pekerjaan: Belum ada, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Jalan Pampang Aswip 2 Blok M/8 Kec. Panakukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON XIII;

14. LUTHFI NURRAHMAH alias A. LUTHFI NURRAHMAH Binti A.MUH.ARIF, (umur 19 Tahun), Lahir di Makassar, 16-04-2000, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: Mahasiswa, Pekerjaan: Belum ada, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Jalan Pampang Aswip 2 Blok M/8 Kec. Panakukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON XIV;

15. ST. KAMARIAH alias ST.KOMARIYAH (Umur 54), Lahir di Tulungagung, 17-07-1966, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: IRT, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Jalan Pampang ASWIP 2 Blok M/8 Kel.Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Prov.Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON XV

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya A. Agus Patra, S.H adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum A. AGUS

Hal. 3 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRA, S.H. & REKAN yang tergabung dalam organisasi Persatuan Advokat Republik Indonesia (PERADRI) yang beralamat Kantor di Jalan D.I. Panjaitan No.14 Kel.Tanah Kongkong, Kec. Ujungbulu, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020, yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor 227/SK/X/2020/PA.Blk tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 375/Pdt.P/2020/PA.Blk., tanggal 6 Oktober 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KR.BOLONG Bin KR.CIDU telah meninggal dunia di Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba pada Tahun 1939 dan isterinya INDO SITTI DG.TABAU telah meninggal dunia pada Tanggal 19 April 1942 dalam pernikahan mereka meninggalkan dua orang anak perempuan yaitu :

- 1). INDO BASSE Binti KR.BOLONG, dan
- 2). INDO BACO Binti KR.BOLONG ;

2. Bahwa INDO BASSE Binti KR.BOLONG telah meninggal dunia pada Tahun 2017 dan suaminya SAKO meninggal dunia pada Tahun 1997 di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba. Sementara INDO BACO Binti KR.BOLONG meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2009 dan suaminya lelaki MUH.SYAFRI meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1989 di Dusun Tabbuakang Desa Mattoanging Kec.Kajang Kab.Bulukumba;

Hal. 4 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Almarhumah INDO BASSE Binti KR.BOLONG dengan lelaki SAKO (Alm) telah meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai AHLI WARIS yaitu:

- 1). Alm. A.M. DG.SIALA Bin SAKO,
- 2). Alm. A.RAHMAN MUSTARING Bin SAKO ,
- 3). ANDI MUH. JAFAR AS Bin SAKO,
- 4). ANDI ARIFUDDIN Bin SAKO, dan
- 5). ANDI SAHID Bin SAKO;

4. Bahwa Almarhumah INDO BACO Binti KR.BOLONG yang menikah dengan Lelaki MUH.SYAFRI (alm) telah meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai AHLI WRIS yaitu :

- 1). ANDI NUR INTANG,
- 2). ANDI SYAMSUDDIN S.KR.CIDU,
- 3). ANDI MUH.(Alm),
- 4). ANDI RAJA alias RAJAMUDDIN,
- 5). ANDI MUH. UMAR, dan
- 6). ANDI NURLIA;

5. Bahwa dari ke-5 (lima) orang anak Almarhumah INDO BASSE Binti KR.BOLONG dengan lelaki SAKO (Alm) 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia yakni A.M.DG.SIALA Bin SAKO yang meninggal dunia pada tahun 1995, yang dari hasil perkawinannya dengan Almarhumah ST.RUKAYAH yang meninggal dunia pada Tahun 1981 saat tenggelamnya KM.TAMPOMAS II, keduanya meninggalkan seorang putra yakni A. AMBO ENRE selaku AHLI WARIS;

6. Bahwa A.RAHMAN MUSTARING Bin SAKO yang meninggal pada Tahun 2002 dari hasil perkawinannya dengan ST.HABBASIAH meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai AHLI WARIS yakni :

- 1). A.BUNGALIA,
- 2). A.NIKMAWATI, dan
- 3). A.MUHAMAD ALIAS;

Hal. 5 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari 6 (enam) orang anak Almarhumah INDO BACO Binti KR.BOLONG dengan lelaki MUH.SYAFRI (Alm) sebagaimana tersebut di atas, A. MUH. ARIF Bin MUH. SYAFRI telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang dari perkawinannya dengan ST.KOMARIYAH meninggalkan 2 (dua) orang putri, yakni:

- 1). A. NIA ELVIRA, dan
- 2). A.LUTHFI NURRAHMAH, sehingga otomatis A.MUH. ARIF Bin MUH. SYAFRI meninggalkan 3 (tiga) orang AHLI WARIS, yakni 1. ST. KOMARIYAH (istrinya), 2. A. NIA ELVIRA (anaknya), dan 3. A. LUTHFI NURRAHMAH (anaknya) ;

8. Bahwa ke-15 (Lima belas) pemohon semuanya beragama ISLAM;

9. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ini diajukan yakni untuk ditetapkan siapa AHLI WARIS yang MUSTAHAK dari almarhum KR.BOLONG BIN KR.CIDU dan Almarhumah INDO SITTI DG.TABAU serta untuk mengurus Sertifikat Obyek Tanah Waris yang ditinggalkan PEWARIS di Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR Kab.Buluukumba dan keperluan lain sehubungan OBYEK WARIS yang ditinggalkan PEWARIS yang memerlukan PENETAPAN AHLI WARIS, khususnya atas Obyek Tanah Waris sebagai berikut:

9. 1. Tanah dengan SPPT PBB Nomor: 73.02.060.002.013.0008.0, yang terletak di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba Prov. Sulsel terdaftar atas nama : ANDI ABD.RAHMAN B.BASSE ;
9. 2. Tanah dengan SPPT PBB Nomor: 73.02.060.002.010.0009.0, yang terletak di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba Prov. Sulsel terdaftar atas nama : ANDI SAKKA B.BASSE ;
9. 3. Tanah dengan SPPT PBB Nomor: 73.02.060.002.010.0007.0, yang terletak di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba Prov. Sulsel terdaftar atas nama : ANDI ARIFUDDIN B.BASSE ;

Hal. 6 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini, maka PEMOHON memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan PERMOHONAN PARA PEMOHON;
2. Menetapkan PEWARIS Alm. Kr.BOLONG Bin Kr.CIDU telah meninggal dunia pada Tahun 1939 dan PEWARIS Almh.INDO SITTI DG.TABAU telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1942;
3. Menetapkan Almh.INDO BASSE Binti Kr.BOLONG telah meninggal dunia pada Tahun 2017 dan Almh.INDO BACO Binti Kr.BOLONG telah meninggal dunia pada Tahun 2009;
4. Menetapkan Alm. A.M. DG. SIALA BIN SAKO telah meninggal dunia tahun 1995 yang semasa hidupnya menikah dengan ST.RUKAYAH dan dikaruniai seorang anak yaitu : A. AMBO ENRE alias H. AMBO ENRE BIN A.M. DG. SIALA;
5. Menetapkan A.RAHMAN MUSTARING Bin SAKO yang meninggal pada Tahun 2002 dari hasil perkawinannya dengan ST.HABBASIAH meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai AHLI WARIS yakni :
  - 1). A. BUNGALIA,
  - 2). A. NIKMAWATI, dan
  - 3). A. MUHAMAD ALIAS;
6. Menetapkan Alm. A.M.ARIF Bin MUH.SYAFRI telah meninggal dunia pada Tahun 2019 yang dalam perkawinannya meninggalkan AHLI WARIS seorang isteri yaitu: ST. KOMARIYAH dengan 2 (dua) orang anak yakni:
  - 1). A. NIA ELVIRA, dan
  - 2). A. LUTHFI NURRAHMAH ;
7. Menetapkan ke-15 (Lima belas) PEMOHON sebagai AHLI WARIS dari KR. BOLONG BIN KR.CIDU dan INDO SITTI DG.TABAU yaitu:
  - 1). ANDI SYAMSUDDIN S.KR.CIDU Bin MUH. SYAFRI KR.BOLONG (CUCU),
  - 2). A. AMBO SAKKA alias ANDI MUH.JAFAR Bin SAKO (CUCU),

Hal. 7 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



- 3). ANDI ARIFUDDIN SAKO Bin SAKO (CUCU),
  - 4). ANDI SAHID Bin SAKO (CUCU),
  - 5). NUR INTAN alias ANDI NUR INTANG Binti MUH.SYAFRI (CUCU),
  - 6). RAJAMUDDIN alias ANDI RAJA Bin MUH.SYAFRI (CUCU),
  - 7). ANDI UMAR alias A.M.UMAR Bin MUH.SYAFRI (CUCU),
  - 8). A. NURLIA alias ANDI NURLIA Binti MUH.SYAFRI (CUCU),
  - 9). A. BUNGALIA BINTI A.RAHMAN MUSTARING (CICIT),
  - 10). A. NIKMAWATI BINTI A.RAHMAN MUSTARING (CICIT),
  - 11). A. A. MUHAMMAD ALIAS BIN A.RAHMAN MUSTARING (CICIT),
  - 12). A. AMBO ENRE BIN A.M. DG.SIALA (CICIT),
  - 13). ST. KOMRIYAH (Anak Mantu),
  - 14). A. NIA ELVIRA BINTI A.ARIF (CICIT), dan
  - 15). A. A. LUTHFI NURRAHMA (CICIT).
8. Menetapkan Tujuan Permohonan Penetapan AHLI WARIS ini diajukan yakni untuk mengurus Sertifikat Obyek Tanah Waris yang ditinggalkan PEWARIS di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Bulukumba dan keperluan lain sehubungan obyek Waris yang ditinggalkan PEWARIS KR.BOLONG bersama INDO SITTI DG. TABAU yang memerlukan PENETAPAN AHLI WARIS khususnya atas Obyek Tanah WARIS sebagaimana berikut ini:
- 8.1. Tanah dengan SPPT PBB Nomor: 73.02.060.002.013.0008.0, yang terletak di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba Prov. Sulsel terdaftar atas nama : ANDI ABD.RAHMAN B.BASSE ;
  - 8.2. Tanah dengan SPPT PBB Nomor: 73.02.060.002.010.0009.0, yang terletak di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba Prov. Sulsel terdaftar atas nama : ANDI SAKKA B.BASSE ;
  - 8.3. Tanah dengan SPPT PBB Nomor: 73.02.060.002.010.0007.0, yang terletak di Dusun Dowa Desa Tambangan Kec.Kajang Kab.Bulukumba Prov. Sulsel terdaftar atas nama : ANDI ARIFUDDIN B.BASSE ;

Hal. 8 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang mana pada tanggal 3 November 2020 telah dilakukan perbaikan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy silsilah keturunan almarhum Kr. Bolong bin Kr. Cidu, bermeterai cukup, kode (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris bermeterai cukup, kode (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Kr. Bolong, nomor 42/SKK-DT/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Indo Sitti Dg. Tabau nomor 41/SKK-DT/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Indo Basse Nomor 40/SKK-DT/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Indo Baco nomor 31/SKM/DMT/XI/2019, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.6);

Hal. 9 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sako Nomor 39/SKK-DT/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Syafri nomor 30/SKM/DMT/XI/2019, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama AM. Dg Siala Nomor 38/SKK-DT/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Sitti Rukaya Nomor 29/SKK-DT/XI/2020 tanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, kode (P.10);
11. Fotocopy Surat Keterangan penguburan atas nama A. Mustarin, R Nomor 472.12/33.27/TL/SSL tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, kode (P.11);
12. Fotocopy Surat Kematian atas nama Muhammad Arif nomor 4721/26/kp/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, kode (P.12);
13. Fotocopy SPPT PBB tahun 2017, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode (P.13);
14. Fotocopy SPPT PBB tahun 2016, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode (P.14);
15. Fotocopy SPPT PBB tahun 2017, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode (P.15);

Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Jumalang bin Harafiah**, umur 58 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua, kakek dan nenek Para Pemohon telah meninggal dunia yang masing-masingnya bernama almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau adalah suami istri, semasa hidupnya mempunyai dua orang anak perempuan bernama Indo Basse dan Indo Baco, lalu semasa hidupnya Indo Basse menikah dengan laki-laki bernama Sako sedangkan Indo Baco menikah dengan laki-laki bernama Muh. Syafri dan kesemuanya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Kr. Bolong meninggal pada tahun 1939 sedangkan istrinya Indo Sitti Dg. Tabau meninggal pada tahun 1942;
- Bahwa kedua anak Kr. Bolong dan Indo Sitti bernama Indo Basse dan Indo Baco serta suaminya masing-masing juga telah meninggal, yang mana Indo Basse meninggal dunia pada tahun 2017 suaminya bernama Sako meninggal dunia pada tahun 1997, lalu Indo Baco meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan suaminya bernama Muh. Syafri meninggal pada tahun 1989;
- Bahwa Indo Basse bersama suaminya Sako semasa hidupnya mempunyai lima orang anak yang bernama :
  1. A. M Dg. Siala bin Sako
  2. A. R Mustaring bin Sako
  3. Andi Muh. Jafar AS bin Sako
  4. Andi Arifuddin bin Sako
  5. Andi Sahid bin Sako
- Bahwa dari kelima anak Indo Basse dan Sako ada dua orang telah meninggal dunia yakni A. M. Dg. Siala bin Sako dan A.R Mustaring bin Sako, dan semasa hidupnya kedua anak Indo Basse dan Sako telah menikah, A. M. Dg. Siala menikah dengan St. Rukaya dan mempunyai seorang anak yang bernama Ambo Enre bin A.M. Dg. Siala;
- Bahwa A.M. Dg. Siala meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan istrinya bernama Sitti Rukayya meninggal dunia pada tahun 1982;

Hal. 11 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa A.R Mustaring semasa hidupnya menikah St. Habbasia dan mempunyai tiga orang anak yang bernama :
  1. Andi Bungalia binti A. R Mustaring
  2. Andi Nikmawati binti A.R Mustaring
  3. A. Muh. Alias bin A.R Mustaring
- Bahwa yang saksi ketahui A.R Mustaring telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ibu kandungnya yakni Indo Basse, yang mana A.R Mustaring meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi Indo Baco bersama suaminya Muh. Syafri semasa hidupnya mempunyai enam orang anak yang bernama :
  1. Andi Nur Intang binti Muh. Syafri
  2. Andi Syamsuddin S.KR. Cidu bin Muh. Syafri
  3. Andi Muh. Arif bin Muh. Syafri
  4. Andi Raja alias Andi Rajamuddin bin Muh. Syafri
  5. Andi Umar bin Muh. Syafri
  6. Andi Nurlia binti Muh. Syafri
- Bahwa setahu saksi dari ke enam anak Indo Baco dan Muh. Syafri ada seoranganaknya telah meninggal dunia yakni Andi Muh. Arif meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Andi Muh. Arif telah menikah dengan St.Kamaria dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. Andi Nia Elvira binti A. M. Arif
  2. Andi Luthfi Nurrahmah binti A. M. Arif
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari kakek dan neneknya bernama Kr. Bolong dan Indo Sitti Dg. Tabau karena masing-masing kedua orang tua dan kakek dan nenek Para Pemohon telah meninggal dunia, dan juga akan digunakan untuk mengurus tanah warisan peninggalan Kr. Bolong dan Indo Sitti Dg. Tabau;

**2. A. Ruslan AM. SH. bin A. Mallarangang**, umur 56 tahun, agama Islam, , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Para Pemohon;

Hal. 12 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu orang tua, kakek dan nenek Para Pemohon telah meninggal dunia yang masing-masingnya bernama almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau adalah suami istri, semasa hidupnya mempunyai dua orang anak perempuan bernama Indo Basse dan Indo Baco, lalu semasa hidupnya Indo Basse menikah dengan laki-laki bernama Sako sedangkan Indo Baco menikah dengan laki-laki bernama Muh. Syafri dan kesemuanya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Kr. Bolong meninggal pada tahun 1939 sedangkan istrinya Indo Sitti Dg. Tabau meninggal pada tahun 1942;
- Bahwa kedua anak Kr. Bolong dan Indo Sitti bernama Indo Basse dan Indo Baco serta suaminya masing-masing juga telah meninggal, yang mana Indo Basse meninggal dunia pada tahun 2017 suaminya bernama Sako meninggal dunia pada tahun 1997, lalu Indo Baco meninggal dunia pada tahun 2009 sedangkan suaminya bernama Muh. Syafri meninggal pada tahun 1989;
- Bahwa Indo Basse bersama suaminya Sako semasa hidupnya mempunyai lima orang anak yang bernama :
  1. A. M Dg. Siala bin Sako
  2. A. R Mustaring bin Sako
  3. Andi Muh. Jafar AS bin Sako
  4. Andi Arifuddin bin Sako
  5. Andi Sahid bin Sako
- Bahwa dari kelima anak Indo Basse dan Sako ada dua orang telah meninggal dunia yakni A. M. Dg. Siala bin Sako dan A.R Mustaring bin Sako, dan semasa hidupnya kedua anak Indo Basse dan Sako telah menikah, A. M. Dg. Siala menikah dengan St. Rukaya dan mempunyai seorang anak yang bernama Ambo Enre bin A.M. Dg. Siala;
- Bahwa A.M. Dg. Siala meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan istrinya bernama Sitti Rukayya meninggal dunia pada tahun 1982;
- Bahwa A.R Mustaring semasa hidupnya menikah St. Habbasia dan mempunyai tiga orang anak yang bernama :
  1. Andi Bungalia binti A. R Mustaring

Hal. 13 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Nikmawati binti A.R Mustaring

3. A. Muh. Alias bin A.R Mustaring

- Bahwa yang saksi ketahui A.R Mustaring telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada ibu kandungnya yakni Indo Basse, yang mana A.R Mustaring meninggal pada tahun 2002;

- Bahwa sepengetahuan saksi Indo Baco bersama suaminya Muh. Syafri semasa hidupnya mempunyai enam orang anak yang bernama :

1. Andi Nur Intang binti Muh. Syafri

2. Andi Syamsuddin S.KR. Cidu bin Muh. Syafri

3. Andi Muh. Arif bin Muh. Syafri

4. Andi Raja alias Andi Rajamuddin bin Muh. Syafri

5. Andi Umar bin Muh. Syafri

6. Andi Nurlia binti Muh. Syafri

- Bahwa setahu saksi dari ke enam anak Indo Baco dan Muh. Syafri ada seorang anaknya telah meninggal dunia yakni Andi Muh. Arif meninggal pada tahun 2019;

- Bahwa semasa hidupnya Andi Muh. Arif telah menikah dengan St.Kamaria dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

1. Andi Nia Elvira binti A. M. Arif

2. Andi Luthfi Nurrahmah binti A. M. Arif

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari kakek dan neneknya bernama Kr. Bolong dan Indo Sitti Dg. Tabau karena masing-masing kedua orang tua dan kakek dan nenek Para Pemohon telah meninggal dunia, dan juga akan digunakan untuk mengurus tanah warisan peninggalan Kr. Bolong dan Indo Sitti Dg. Tabau;

Bahwa, Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris kakek dan neneknya yang bernama almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan Para Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P1 sampai dengan P15 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 dan P2 berupa silsilah keturunan dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Tambangan, bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim adalah alat bukti yang dinilai tidak memenuhi syarat formal bukti autentik, namun secara materil bukti telah memenuhi syarat sebagaimana dalil para Pemohon, meskipun demikian alat bukti tersebut tidak bersifat mengikat. Sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Kr. Bolong telah meninggal dunia pada tahun 1939, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 1 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P4 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Indo Sitti Dg. Tabau telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1942, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka

*Hal. 15 dari 25* Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 1 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P5 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Indo Basse telah meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 2 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan bukti bertanda P6 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Indo Baco telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2009, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 2 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P7 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Sako telah meninggal dunia pada tahun 1997, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 2 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti bertanda P8 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Muh. Sayafri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1989, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 2 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti bertanda P9 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan A. M. Dg. Siala telah meninggal dunia pada tahun 1995, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 5 adalah patut dinyatakan terbukti;

Hal. 16 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti bertanda P10 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan St. Rukayah telah meninggal dunia pada tahun 1982, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 5 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti bertanda P11 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan A. R. Mustaring telah meninggal dunia pada tahun 2002, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 6 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti bertanda P12 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Andi Muh. Arif telah meninggal dunia pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 7 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P13, P14 dan P15 yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, dan dalam bukti tersebut adalah SPPT PBB tanah warisan dari Kr. Bolong dan Indo Sitti Dg. Tabau yang akan dibuatkan sertifikat oleh Para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon pada angka 9 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan di bawah ini nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Jumalang bin Harafiah** dan saksi **A. Ruslan AM. SH. bin A. Mallarangang** yang menerangkan bahwa kedua saksi

Hal. 17 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Para Pemohon adalah cucu dan cicit dari pewaris almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau, dimana kakek dan nenek dari para Pemohon telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa sepeninggal kakek dan neneknya tidak ada ahli waris lain selain dari cucu dan cicitnya dalam hal ini Para Pemohon. Kedua saksi juga menerangkan tujuan dari Para Pemohon adalah untuk mengurus sertifikat tanah kakeknya yang masih berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah cucu dan cicit dari dari almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau;
- Bahwa almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau telah meninggalkan ahli waris yakni Indo Basse dan Indo Baco, namun keduanya telah meninggal dunia pula, dan hanya meninggalkan anak-anak, menantu serta cucu yakni Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan Sertifikat almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau yang masih berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau;

Hal. 18 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Hal. 19 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dengan meninggalnya almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau, demikian pula dengan meninggalnya almarhumah Indo Basse dan almarhumah Indo Baco, serta dengan meninggalnya A. M. Dg. Siala, A. R. Mustaring dan A. M. Arif, maka kedudukan almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau adalah menjadi pewaris, sedangkan mereka yang ditinggalkan oleh almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau tersebut menjadi ahli waris, selanjutnya oleh karena ahli waris dari almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau yakni almarhumah Indo Basse dan almarhumah Indo Baco, dan juga ahli waris dari almarhumah Indo Basse dan almarhumah Indo Baco yakni almarhum A. M. Dg. Siala dan almarhum A.R. Mustaring dan almarhum A. M. Arif juga telah meninggal dunia, maka yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah siapakah yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, dimana almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau meninggalkan 2 orang anak yakni almarhumah Indo Basse dan almarhumah Indo Baco yang juga telah meninggal dunia, sedangkan almarhumah Indo Basse meninggalkan 5 orang anak yakni 1. (A. Muh. Jafar) Pemohon II, 2. (Andi Arifuddin) Pemohon III, 3. (Andi Sahid) Pemohon IV, 4. Almarhum A. M. Dg. Siala, dan 5. Almarhum A.R Mustaring;

Hal. 20 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk





Menimbang, bahwa almarhum A. M. Dg. Siala meninggalkan seorang anak bernama Ambo Enre (Pemohon IX), sedangkan A. R. Mustaring meninggalkan 3 orang anak bernama A. Bungalia binti A. R. Mustaring (Pemohon X), A. Nikmawati binti A. R. Mustaring (Pemohon XI) dan A. Muh. Alias (Pemohon XII);

Menimbang, bahwa almarhumah Indo Baco meninggalkan enam orang anak yakni, 1. (Andi Nur Intang) Pemohon V, 2. (A. Syamsuddin S.Kr. Cidu) Pemohon I, 3. (Andi Rajamuddin) Pemohon VI, 4. (A. Muh. Umar) Pemohon VII, 5. (Andi Nurlia) Pemohon VIII, dan 6. Almarhum A. Muh. Arif;

Menimbang, bahwa almarhum A. Muh. Arif meninggalkan seorang istri bernama St. Kamariah (Pemohon XV), dan juga dua orang anak bernama Andi Nia Elvira binti A. Muh. Arif (Pemohon XIII), dan A. Luthfi Nurrahmah binti A. Muh. Arif (Pemohon XIV), yang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. surah al Nisa' ayat 11 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi;

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Menimbang, bahwa selain ayat tersebut diatas juga telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ayat suci di atas serta Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tidak bermaksud untuk memberikan bahagian masing-masing dari ahli waris almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau, namun hanya sebatas untuk menjelaskan dengan mendudukan posisi atau status kewarisan Para Pemohon dalam perkara ini yang merupakan ahli warisnya ahli waris serta ahli waris pengganti dari orang

Hal. 21 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dari pewaris almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau, dimana tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf c dan d, Pasal 174 serta pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang amarnya sebagaimana dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini patut dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini sepanjang digunakan untuk kepentingan hukum lainnya selain dari kepentingan *in casu* yang dibenarkan oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Kr. Bolong telah meninggal dunia pada tahun 1939, dan almarhumah Indo Sitti Dg. Tabau, telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1942;

Hal. 22 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan almarhumah Indo Basse binti Kr. Bolong telah meninggal dunia pada tahun 2017, dan almarhumah Indo Baco binti Kr. Bolong telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2009;
4. Menyatakan almarhum A. M. Dg. Siala bin Sako telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan almarhum A. R. Mustaring bin Sako telah meninggal dunia pada tahun 2002;
5. Menyatakan almarhum A. Muh. Arif bin Muh. Syafri telah meninggal dunia pada tahun 2019;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kr. Bolong dan almarhumah Hj. Indo Sitti Dg. Tabau adalah:
  1. Almarhumah Indo Basse binti Kr. Bolong, (anak);
  2. Almarhumah Indo Baco binti Kr. Bolong, (anak)
7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Indo Basse binti Kr. Bolong adalah sebagai berikut:
  1. Ambo Enre bin A. M. Dg. Siala (ahli waris Pengganti/cucu)
  2. Andi Bungalia binti A. R. Mustaring (ahli waris Pengganti/cucu)
  3. Andi Nikmawati binti A.R Mustaring (ahli waris Pengganti/cucu)
  4. Andi Muhammad Alias bin A.R. Mustaring (ahli waris Pengganti/cucu)
  5. Andi Muh. Jafar bin Sako (anak)
  6. Andi Arifuddin bin Sako (anak)
  7. Andi Sahid bin Sako (anak)
8. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Indo Baco binti Kr. Bolong adalah sebagai berikut:
  1. Andi Nur Intang binti Muh. Syafri (anak)
  2. Andi Syamsuddin S. Kr. Cidu bin Muh. Syafri (anak)
  3. St. Kamariah (ahli waris dari ahli waris/menantu)
  4. Andi Nia Elvira binti A. Muh. Arif (ahli waris dari ahli waris/cucu)

Hal. 23 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Andi Luthfi Nurrahmah binti A. Muh. Arif  
(ahli waris dari ahli waris/cucu)
6. Andi Rajamuddin bin Muh. Syafri (anak)
7. Andi Muh. Umar bin Muh. Syafri (anak)
8. Andi Nurlia binti Muh. Syafri (anak)
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah  
Rp106.000, (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh: Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra.Kurniati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**St. Hatijah, S.HI., M.H. Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

**Fadhllyatun Mahmudah, S.HI**

Panitera Pengganti,

Dra.Kurniati

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran Rp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	-

Hal. 24 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan Rp 10.000,00
-	Redaksi Rp 10.000,00
-	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah Rp 106.000,00</b>	
(seratus enam ribu rupiah).	

Hal. 25 dari 25 Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2020/PA.Blk